



BUPATI KEEROM
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEEROM
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Keerom yang ke 20, Pemerintah Daerah memberikan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022;
- b. bahwa penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dalam rangka meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Keerom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
6. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan diluar pokok PBB-P2 yang terutang berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB-P2.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Utang Pajak adalah PBB-P2 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat keputusan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada Nomor BA-022/WPJ.18/KP.04/2014, Tanggal 28 Januari 2014 dan Nomor BA-048/WPJ.18/KP.04/2014, Tanggal 9 Mei 2014.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
14. Pajak yang Terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan PBB-P2 yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.

17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan PBB-P2 dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Piutang PBB-P2 adalah rincian piutang yang timbul atas pendapatan PBB- P2 sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember sebelum tahun pengalihan, baik yang belum daluwarsa maupun telah daluwarsa hak penagihannya sesuai undang-undang perpajakan tetapi belum dilakukan penghapusan piutang PBB-P2 oleh Menteri Keuangan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Petugas adalah pegawai pada Badan yang diberi tugas tertentu dibidang PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Loker Layanan Khusus adalah tempat pada Badan yang dibuka khusus untuk melayani pengajuan Wajib Pajak untuk penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2.
22. Basis Data adalah kumpulan informasi Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB- P2 serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi Pemerintah Daerah serta disimpan dalam media penyimpanan data.
23. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
24. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
25. Petugas Operator *Console* yang selanjutnya disebut OC adalah pegawai yang ditunjuk pada Badan dan diberikan tugas dalam pengoperasian dan pemeliharaan SIMPBB serta pemeliharaan basis data.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

27. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak PBB-P2 dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
28. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
29. Surat Peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
30. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penghapusan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Utang Pajak tanpa dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 3

Penghapusan Sanksi Administratif bertujuan untuk:

- a. implementasi AUPB dalam pengelolaan PBB-P2 pasca peralihan;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan Pemungutan PBB-P2;
- c. mengoptimalkan penerimaan Daerah dari sektor PBB-P2; dan
- d. mengoptimalkan penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2 berdasarkan BAST.

BAB III JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak yang dikenakan Sanksi Administratif untuk masa Tahun Pajak sampai dengan tahun 2022.

Pasal 5

- (1) Besarnya Sanksi Administratif yang timbul akibat Pajak yang Terutang yang tidak atau belum dibayar atau terlambat dibayar terdapat dalam SPPT, SKPD, atau STPD PBB.
- (2) Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2012 sampai dengan tahun 2022 telah dilunasi terlebih dahulu.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan penghapusan Sanksi Administratif pada tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang disesuaikan dengan jam kerja PST.

Pasal 7

Jika Wajib Pajak belum melunasi kewajiban pelunasan Utang Pajak terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, akan dilaksanakan Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN

Bagian Kesatu Persyaratan Permohonan

Pasal 8

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan, permohonan tertulis dapat diajukan oleh kuasa Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan orang pribadi atau Badan.

Pasal 9

- (1) Permohonan penghapusan Sanksi Administratif yang diajukan oleh orang pribadi wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi surat permohonan secara benar dan lengkap;
 - b. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau STPDPBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak;
 - c. surat permohonan diajukan secara tertulis berbahasa Indonesia;
 - d. surat permohonan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
 - e. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak dalam hal permohonan dikuasakan;
 - f. surat kuasa asli bermaterai, dalam hal surat permohonan diisi dan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak; dan
 - g. fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak yang diajukan.
- (2) Selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir; dan
 - b. fotokopi identitas diri Direktur Badan Usaha/Pemilik;
- (3) Format surat permohonan penghapusan Sanksi Administratif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Jika permohonan penghapusan Sanksi Administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, permohonan akan dikembalikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.

Bagian Kedua Mekanisme Pemberian

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak mengajukan surat permohonan penghapusan Sanksi Administratif melalui Loker Layanan Khusus.
- (2) Wajib Pajak membawa kelengkapan surat permohonan penghapusan Sanksi Administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Petugas pada Loker Layanan Khusus melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan surat permohonan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam lembar penelitian persyaratan permohonan.
- (3) Format lembar penelitian persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Petugas pada Loker Layanan Khusus menindaklanjuti permohonan yang telah memenuhi persyaratan dengan menyusun rancangan Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (2) Rancangan Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diparaf setiap halaman oleh Petugas yang ditunjuk pada sudut kanan bawah.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 14

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif.
- (2) Bupati mendelegasikan penandatanganan Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan menetapkan Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif dengan menggunakan metode penandatanganan terdiri atas:
 - a. cap tanda tangan; atau
 - b. cap Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

- (4) Metode penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dan dipersamakan dengan tanda tangan basah Kepala Badan dengan terlebih dahulu diparaf Petugas pada Loker Layanan Khusus.
- (5) Format keputusan penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Perekaman Basis Data

Pasal 15

- (1) OC menindaklanjuti Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif yang telah ditetapkan dengan memberikan paraf di setiap halaman pada sudut kanan bawah.
- (2) OC merekam data Objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif dan meneruskannya kepada Petugas Bank Persepsi.

Pasal 16

- (1) Petugas menerima pembayaran pelunasan pokok Pajak yang Terutang dari Wajib Pajak dan menerbitkan SSPD sebagai bukti pembayaran yang sah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Pajak menerima 1 (satu) salinan Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Jika Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan pokok Pajak yang Terutang pada hari diterbitkannya Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), permohonan penghapusan Sanksi Administratif dinyatakan batal.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan kembali surat permohonan dengan memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan dengan memperhatikan jangka waktu pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penghapusan Sanksi Administratif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melalui sosialisasi ke distrik dan kampung.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah melalui audit.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 3 April 2023

**BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
PITER GUSBAGER**

Diundangkan di Arso
pada tanggal 4 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD
TRISISWANDA INDRA N.**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023 NOMOR 353

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

PREGUSTINA DUMA, SH
NIP. 19810314 200605 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEEROM

NOMOR : 13 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 APRIL 2023

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA
PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN
PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF

Arso,

Kepada :

Nomor : Yth. Bupati Keerom Melalui
Lampiran : Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Perihal : Permohonan di -
Penghapusan Sanksi Tempat Administrasi
PBB-P2

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal Peraturan Bupati Nomor..... Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2022, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat :
3. Distrik :
4. Kampung :
5. Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak:

1. Nomor Objek Pajak (NOP) :
2. Alamat Objek PBB-P2 :
3. Tahun PBB-P2 terhutang :
4. PBB-P2 terutang dalam SPPT/SKPD/STPD *): Rp
.....

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)

**BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
PITER GUSBAGER**

Tembusan:

Yth. Bupati Keerom.

*) coret yang tidak perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya,



PREGUSTINA DUMA, SH

NIP. 19810314 200605 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEEROM
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 APRIL 2023
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA PAJAK SAMPAI
DENGAN TAHUN 2022

FORMAT LEMBAR PENELITIAN
PERSYARATAN PERMOHONAN

- | | | |
|---|-------|-----------|
| 1. Surat Permohonan dari Wajib Pajak | ada / | tidak ada |
| 2. Fotokopi identitas diri | ada / | tidak ada |
| 3. Surat Kuasa bermeterai untuk yang dikuasakan | ada / | tidak ada |
| 4. Fotokopi SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2
untuk setiap tahun pajak yang diajukan | ada / | tidak ada |
| 5. Fotocopi akta pendirian dan akta perubahan yang
terakhir untuk badan usaha. | ada / | tidak ada |

**BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



PREGUSTINA DUMA, SH

NIP. 19810314 200605 2 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEEROM

NOMOR : 13 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 APRIL 2023

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN,
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
MASA PAJAK SAMPAI DENGAN
TAHUN 2022

FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

CONTOH :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEEROM

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak..... nomor tanggalyang diterima berdasarkan tanda terima nomortanggal atas SPPT, SKPD dan STPD PBB P2 nomor Tahun Pajak dan dengan memperhatikan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian nomor tanggalperlu menetapkan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengabulkan sebagian / Mengabulkan seluruhnya / Menolak*) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas:

- a. Wajib Pajak

Nama	:
NPWP	:
Alamat	:

- b. Objek Pajak :
NOP :
PBB P2 yang terutang :
Alamat :
Kampung :
Distrik :
Kabupaten : Keerom

Sebesar dari PBB P2 yang terutang.

KEDUA : Besarnya PBB P2 yang harus dibayar setelah pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi administratif, denda atau : bunga
b. Besarnya pengurangan atau : penghapusan.... % x (a) _____
c. Jumlah Sanksi administratif, denda : atau bunga yang terutang setelah pengurangan atau penghapusan (a - b) Dengan huruf :

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Arso
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KEEROM,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Keerom sebagai laporan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Keerom;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Keerom;
4. Kepala BP2TPM Kabupaten Keerom;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,



PREGUSTINA DUMA, SH
NIP. 19810314 200605 2 002